



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 6j TAHUN 2017

TENTANG

PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menyebutkan bahwa dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang pembiayaannya tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu pengaturan mengenai biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis yang dikenakan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang. ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Kantor. ...

3. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang merupakan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
5. *Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.
8. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan, termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah, dalam artian bahwa tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak terdaftar, semua terukur.
9. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Pengaturan mengenai pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis bertujuan untuk :

- a. tata cara dalam pengusulan mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- b. transparansi dalam penetapan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- c. dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan biaya persiapan kepada masyarakat; dan
- d. akuntabilitas dalam pengelolaan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup :

- a. tata cara pengusulan mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- b. pengaturan mengenai jenis kegiatan dan komponen biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap; dan
- c. tata cara pertanggungjawaban biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

BAB III
TATA CARA PENGUSULAN
Pasal 4

Setiap Kepala Desa, Lurah dan Camat untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pasal 5

- 1) Masyarakat dapat mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan mengumpulkan berkas kepada kepala desa/lurah, dan selanjutnya kepala desa/lurah membuat daftar usulan peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap desa/kelurahan.
- 2) Kelengkapan berkas masyarakat yang diusulkan mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap :
 - a. fotokopi alas hak atau surat tanah;
 - b. fotokopi identitas, perorangan Warga Negara Indonesia berupa E-KTP atau keterangan identitas lainnya, Badan Hukum Sosial keagamaan berupa Akta Pendirian dan/atau pengesahan Badan Hukum, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa peraturan perundangan tentang pembentukan Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah, Nazir berupa KTP atau keterangan identitas lainnya dilengkapi Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti akta Ikrar Wakaf;
 - c. surat hibah apabila berasal dari warisan/hibah;
 - d. surat pernyataan tanah tidak sengketa;
 - e. surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3) Daftar usulan peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap desa/kelurahan disampaikan kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pertanahan.
- 4) Berdasarkan daftar tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanahan menyampaikan kepada Kantor Pertanahan berupa daftar usulan peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(5)

BAB IV
BIAYA DAN RINCIAN PEMBIAYAAN KEGIATAN
Pasal 6

- 1) Setiap persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap dikenakan biaya.
- 2) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 3) Biaya persiapan dibebankan kepada masyarakat yang memiliki bidang tanah di wilayah Desa/Kelurahan lokasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap.
- 4) Kepala Desa/Lurah dapat menarik biaya persiapan setelah ada ketetapan masyarakat sebagai peserta program pendaftaran tanah sistematis lengkap dari Kantor Pertanahan.
- 5) Biaya persiapan tidak dikenakan terhadap :
 - a. bidang tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah/Daerah/Desa;
 - b. bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dan fasilitas peribadatan; dan

Pasal 7

Biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan untuk pembiayaan :

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
- c. kegiatan operasional petugas desa/kelurahan.

Pasal 8

- 1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah termasuk pula biaya materai dan uang saksi untuk pembuatan surat pernyataan.
- 2) Besaran biaya kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Keputusan Camat.
- 3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat kepemilikan/penguasaan tanah, keterangan mengenai tanah yang dimiliki/dikuasai, bukan merupakan tanah aset Pemerintah/Daerah/Desa dan penguasaan tanah secara sporadik.

Pasal 9

- 1) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan kegiatan berupa :
 - a. pengadaan patok sebanyak 3 (tiga) buah sebagai tanda batas-batas bidang tanah; dan
 - b. pengadaan materai sebanyak 2 (dua) buah sebagai pengesahan surat pernyataan

2) Besaran. ...

(6)

- 2) Besaran biaya kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Keputusan Camat.

Pasal 10

- 1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :
 - a. biaya pengandaan dokumen pendukung;
 - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. transportasi petugas desa/kelurahan dari kantor desa/kelurahan ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- 2) Besaran biaya kegiatan petugas desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Keputusan Camat.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Seluruh penerimaan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada desa/kelurahan untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan, laporan pertanggungjawabannya wajib disampaikan kepada Dinas Pertanahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN